

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 088/PM.00.02/ K.JI-01/03/2023

24 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Faktual Kedua Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- b. KPU Kabupaten Bangkalan memastikan data sampling Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diturunkan kepada PPK dan PPS tidak mengalami perubahan;
 - c. Memastikan KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran membuat jadwal Verifikasi Faktual yang jelas;
 - d. Memastikan KPU Kabupaten Bnagkalan dan jajaran berkoordinasi dengan Panwascam dan PK/D saat melakukan Verifikasi Faktual; dan
 - e. Memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan Verifikasi Faktual dilapangan.
3. Selbihnya mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses Verifikasi Faktual Kedua Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
 4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*